

Posisi Desa Ponggok berada di bagian sebelah timur laut Kota Klaten. Desa Ponggok menjadi alternatif jalur apabila dari Delanggu hendak ke Kota Boyolali. Maka dapat dikatakan bahwa Desa Ponggok memiliki lokasi yang begitu strategis untuk jalur perlintasan ekonomi khususnya dari kota Klaten dan Kota Boyolali.

Pusat kota kabupaten menuju ke Desa Ponggok dapat ditempuh sejauh 17 km. Terdapat 4 dukuh di Desa Ponggok termasuk di dalamnya ada 6 RW dan 12 RT. Duku tersebut yaitu Duku Umbulsari, Duku Kiringan, Duku Ponggok, dan Duku Jeblogan. Batas wilayah Desa Ponggok yaitu:

Sebelah Utara : Desa Cokro, Kec. Tulung

Sebelah Timur : Desa Nganjat, Kec. Polanharjo

Sebelah Selatan : Desa Njeblog, Kec. Karangnom

Sebelah Barat : Desa Dalangan, Kec. Tulung

Berdasarkan pada peta Kabupaten Klaten jarak yang ditempuh untuk sampai di Desa Ponggok dari Klaten adalah ± 15 km berada di sebelah Utara Kota Klaten, 10 km dari sebelah barat jalan raya Yogya-Solo, dengan adanya potensi kesuburan tanah yang cocok di bidang pertanian dan di bidang perikanan sebagai pengairan yang melimpah.

Pemanfaatan tanah di sektor pertanian Desa Ponggok akan lebih cenderung menghasilkan tanaman seperti padi sawah dengan total wilayah 176 Ha, dan tanaman kelapa dengan total wilayah 1,33 Ha. Tidak hanya itu, Desa Ponggok memiliki kolam ikan dengan total luas kolam sebesar

120.783m². Pemanfaatan kolam dan produksi dari ikan nila adalah sebanyak 107.099 kg dan produksi ikan bawal sebanyak 11.400 kg pada awal tahun Januari 2016, sedangkan pada Desember 2016 luas kolam mengalami penyusutan menjadi 52.550m² dengan produksi ikan nila sebanyak 39.453 kg dan produksi ikan bawal sebanyak 15.200 kg.

a. Kondisi Fisik

1. Kondisi Topografi

Wilayah datar atau wilayah bagian tengah dan di sisi topografi Kecamatan Polanharjo di bagian timur dengan ketinggian antara 100-200 m dpl, luasnya adalah 2.030 Ha dan (di bagian barat) dengan ketinggian 200-400 m dpl, luasnya 354 Ha. Total luasnya Kecamatan Polanharjo berdasarkan ketinggian 2.384 Ha.

2. Kondisi struktur geologi

Jenis tanah di Desa Pongkok adalah jenis tanah Regosol Kelabu, yaitu merupakan bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier.

3. Hidrologi

Suplai air tanah maupun tawar seluruhnya datang dari hujan yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi akuifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah) dan sebagian besar mengalir di

permukaan sebagai run off (surface flow and sub surface flow), dalam kenyataan siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun ada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi, namun pada hakekatnya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfer sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam DAS Bengawan Solo yaitu sub DAS Bengawan Solo hulu. Sungai-sungai besar yang mengalir dari atas atau pegunungan bermuara di Bengawan Solo antaranya adalah kali pusur yang terdapat di Kecamatan Polanharjo, sungai tersebut mempunyai beberapa anak sungai pada bagian hulunya. Kecuali pemanfaatan air beserta sumber-sumber air tersebut, terutama ditunjukkan untuk menjaga kelestarian serta mencegah pencemaran. Dengan adanya banyak sungai (air permukaan) yang mengalir di wilayah Kabupaten Klaten akan membawa manfaat pengaruh terhadap kedalaman air tanah, adanya sungai-sungai tersebut merupakan salah satu cara untuk menaikkan kedalaman air tanah sebagai discharge atau sebagai pengisi yang merupakan pengisi suplai tanah, di samping untuk kegiatan pengairan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

b. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Pongkok kurang lebih berjumlah 2.085 jiwa dengan jumlah 653 Kepala Keluarga. Secara detailnya jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.042 dan perempuan berjumlah 1.043

orang. Luas wilayah Desa Poggok 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 dukuh terbagi menjadi 6 RW dan 12 RT.

Tabel. 4.1.

Dukuh di Desa Pongkok

No.	Dukuh	RW	RT
1	Pongkok	1 dan 2	4
2	Jeblogan	3	2
3	Kiringan	4	2
4	Umbulsari	5 dan 6	4

Sumber: Data RPJM Desa Pongkok

Desa Pongkok memiliki 4 dukuh, 6 RW, dan 12 RT. Dukuh Pongkok dan Dukuh Umbulsari memiliki 2 RW dengan RT masing-masing RW ada 4 RT sedangkan Dukuh Jeblogan dan Dukuh Kiringan hanya memiliki 1 RW dengan jumlah RT masing-masing RW ada 2 RT.

Tabel.4.2.

Jumlah Penduduk Desa Pongkok Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dukuh	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-laki
1	Pongkok	316	328
2	Jeblogan	192	179
3	Kiringan	208	197
4	Umbulsari	303	315

Sumber: Data RPJM Desa

Data jumlah penduduk Desa Pongkok yang berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki paling banyak berada di Dukuh Pongkok dengan 328 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan sebanyak 316 jiwa.

Tabel.4.3.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat	Jumlah	Keterangan
1	Tamat SD	382	Wajar 9 tahun
2	Tamat SLTP	263	
3	Tamat SLTA	715	SLTA Sederajat
4	Tamat D1/D2	75	Sarjana
5	Tamat D3		
6	Tamat S1	172	
7	Tamat S2	4	
8	Tamat S3	-	

Sumber: Data RPJM Desa Pongkok

Data jumlah penduduk berdasarkan dari tingkat pendidikan, dan banyak warga Desa Pongkok yang belum mengenyam pendidikan lanjut di perguruan tinggi. Tercatat jumlah yang mengenyam pendidikan tinggi adalah 251 jiwa, sedangkan yang mengenyam wajib belajar 9 tahun sejumlah 645 jiwa, dan 715 jiwa mengenyam pendidikan tingkat SLTA/Sederajat.

c. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya

Tabel.4.4.**Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ponggok**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	32	Pegawai Pemerintah
2	Pensiunan	31	
3	TNI	5	
4	Petani	47	
5	Karyawan Swasta	428	Pegawai Swasta/Tidak
6	Karyawan BUMD	2	
7	Guru Honoror	26	Tetap
8	Buruh Harian Lepas	300	Buruh
9	Buruh Tani	18	
10	Jasa	19	Profesional
11	Dosen	1	
12	Dokter	2	
13	Wirausaha	228	Swasta
14	Pedagang	83	

Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Berdasarkan tabel, maka disimpulkan bahwa warga Desa Ponggok mempunyai berbagai macam pekerjaan di bidangnya. Warga yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 68 orang, yang

bekerja sebagai buruh 318 orang, yang bekerja sabagi profesional berjumlah 22 orang, dan yag bekerja di sektor swasta berjumlah 311 orang.

Tabel.4.5.

Kelompok Masyarakat

No.	Nama	Alamat	Jumlah
1	Karang Taruna Putra Telaga	Ponggok	1
2	Seni Musik	Ponggok	1
3	Paguyuban Makam	Ponggok	1
4	Kelompok Sinoman	Ponggok	1

Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Daftar tabel kelompok masyarakat menunjukkan bahwa Desa Ponggok memiliki 4 kelompok kemasyarakatan yaitu masing-masing berjumlah 1 unit. Diantaranya adalah Karang Taruna Putra Telaga, Seni Musik, Paguyuban Makam, Kelompok Sinoman.

d. Sosial dan Budaya

Potensi pariwisata pedesaan diperkuat dalam pelestarian kearifan lokal, nuansa pedesaan, keramahan juga sosial dan budaya. Upaya pelestarian kearifan lokal melalui serangkaian strategi yang mulai dari level RT hingga desa menumbuhkan kembali dan menciptakan keramahan, sosial masyarakat sesuai dengan budaya asli

warga masyarakat. Upaya desa untuk kegiatan sosial dan budaya adalah:

1. Dukungan pendanaan untuk adat/tradisi keagamaan serta untuk event tertentu yang dirayakan skala level desa.
2. Optimalisasi tentang peran tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga nilai-nilai kemsyarakatan.
3. Dukungan pendanaan kegiatan di level RT/RW untuk kegiatan gotong royong masyarakat.
4. Optimalisasi peran perempuan untuk kegiatan bersama (senam, desa wisma juga kegiatan lain).
5. Dukungan pendanaan dalam event-event pemuda/sinoman. Insidental (peringatan hari dan lain-lain). Sumber: RPJM Desa Ponggok.

e. Kelembagaan Pemerintah Desa Ponggok

Pemerintah Desa Ponggok memiliki beberapa perangkat desa yang belum berstatus sebagai sarjana sama halnya seperti desa-desa pada umumnya. Masyarakat desa modern saat ini mulai sadar tentang pendidikan tinggi untuk menunjang kesejahteraan. Pendidikan disadari untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia agar meningkatkan efektifitas juga efisiensi kinerja dari perangkat desa.

Tabel 4.6.**Daftar Perangkat Desa Pongkok Yang Sesuai Pendidikan**

No.	Nama	Jabatan	Status
1	Junaedhi Mulyono	Kepala Desa	Strata 1
2	Yani Stiadi	Sekretaris Desa	Strata 1
3	Ira Hermawati	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	Sugeng Raharjo	Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan	Diploma 3
5	Ratih Ratnawati	Kaur Keuangan	Strata 1
6	Laskar Rahmatullah	Kaur Tata Usaha & Umum	Diploma 3
7	H. Sunarno	Kaur Perencanaan	Diploma 3
8	Anindia Stevani	Kadus 1	Diploma 3
9	Wahyu Handayani	Kadus 2	Strata 1

Sumber: Data RPJM Desa Pongkok

Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan desa di atas berikut tugas-pokok fungsi masing-masing:

a. Kepala Desa

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 4) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik

b. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dibidang pemerintahan.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan

Membantu kepala desa menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan rakyat.

e. Kaur Keuangan

Membantu melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawabannya melalui laporan pertanggungjawaban.

- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- 4) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara.

f. Kaur Tata Usaha & Umum

Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemasyarakatan dan sosial.

g. Kaur Perencanaan

Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan, serta menyusun laporan.

Data dari Perangkat Desa Ponggok, menunjukkan bahwa status pendidikan Diploma masih menjadi mayoritas standar pendidikan di perangkat Desa Ponggok. Hal ini tidak perlu di perhatikan karena status dilpoma sudah dikatakan cukup untuk pejabat di perangkat desa. Desa Ponggok juga memiliki beberapa visi dan misi, yakni:

Visi Desa Ponggok:

1. Terwujudnya desa wisata Ponggok yang Mandiri.
2. Mampu mengelola potensi milik desa dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis, juga peduli terhadap lingkungan sekitar.

Sedangkan untuk misi Desa Pongkok adalah:



Sumber: Data RPJM Desa Pongkok

Gambar 4.2.


1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas dari SDM masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat
4. Mengembangkan teknologi informasi
5. Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana desa
6. Mengembangkan seluruh potensi desa
7. Melestarikan kearifan lokal
8. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman
9. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
10. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
11. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis

12. Mengembangkan kegiatan keagamaan

1. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

Gambar 4.3.

Alur Penyusunan APBDES



Sumber : Dokumentasi Desa Ponggok

1) Perencanaan

Penyusunan APBDES wajib dilakukan setiap tahun. APBDES merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program-program APBDES di Desa Ponggok dilaksanakan seperti prinsip Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan Desa Ponggok maju mandiri.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat Kepala Desa Ponggok Bapak Junaedhi Mulyono yang menyatakan bahwa:

“Proses APBDES dilakukan dari proses perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan matang menggunakan tahapan Pertama musrenbangdes tingkat RT, kedua dibawa ke musrenbangdes tingkat RW, dibawa ke musrenbangdes tingkat Desa bersama dengan BPD. Pada saat musrenbangdes tingkat desa dibahas bersama ajuan dari masyarakat mana yang paling penting terlebih dahulu, setelah dibahas bersama maka muncul RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKPDES tersebut harus dipampang di depan balaidesa sebagai bentuk transparansi”.

Musyawaharah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi

masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDES. Pada musyawarah tersebut dihadiri mulai dari RT, RW, Tokoh Masyarakat, BPD, PKK, dan Lembaga Desa. Masyarakat Desa Pongkok memiliki antusias yang tinggi dalam mengelola desa Pongkok.

Sesuai dengan pendapat Kepala Desa yang menyatakan:

“Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pongkok. Pelaksanaan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018 yang berisikan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDES. Adanya RKPDES, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPDES lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa”.

Hasil dari perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDES dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim pelaksana kegiatan diambil dari perwakilan RW itu masing-masing satu orang. Dalam pelaksanaan program APBDES tersebut, diperlukan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Sebagai bentuk nyata dalam keterbukaan informasi program APBDES adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan informasi besaran APBDES pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDES tersebut.

Berdasarkan hasil musrenbangdes, pemerintah desa bersama-sama menyusun rencana kerja RKPDES, Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES. Berdasarkan APBDES, Tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan APBDES tersebut, setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena syarat untuk pencairan dananya, APBDES sudah harus dibahas dengan BPD. Menggunakan 3 termin, termin pertama pencairan itu untuk kegiatan

rutin dulu, baru nanti kedua, dan ketiga. Maka bukti harus disertakan dan laporan sebelumnya harus sudah selesai sehingga baru bisa cair.

Untuk program unggulan sendiri yang didanai oleh APBDES seperti:

1. Kartu Pintar

Satu Rumah Satu Sarjana



Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Gambar 4.4.

Setiap mahasiswa yang kuliah ada uang saku dari desa yaitu Rp. 300.000/orang tidak memandang apakah mampu atau tidak.

2. Kartu Sehat

Pemberian fasilitas kesehatan untuk masyarakat



Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Gambar 4.5.

Semua warga selain PNS, TNI/POLRI yang belum memiliki BPJS akan diberikan kartu sehat dari desa

3. Kartu Ibu dan Anak (KIA)

Pemberian pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, menyusui dan balita



Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Gambar 4.6.

Untuk ibu hamil, menyusui dan balita akan mendapatkan kartu pelayanan (KIA).

4. Kartu Wirausaha

Sebagai kartu layanan kegiatan usaha masyarakat



Sumber: Data RPJM Desa Ponggok

Gambar 4.7.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat juga akan diberikan kartu layanan wirausaha

Tingkat partisipasi masyarakat yang berada di Ponggok, masyarakat dilibatkan melalui ketua RT, RW, jadi tingkat partisipasinya dapat ditumbuhkan dan supaya transparan dalam penggunaan anggaran. Sesuai dengan teori bahwa karakteristik Good Governance yaitu partisipasi masyarakat artinya setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

3) Pelaporan

Pelaporan APBDES Desa Ponggok sudah dilakukan secara otomatis setiap setelah kegiatan selesai. Pemerintah desa menggunakan sistem aplikasi yang disebut siskedes, semua untuk laporan sudah dimasukan disana. Untuk kepada pihak BPD setiap akhir tahun dengan menggunakan LPJ. LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi.

Laporan kegiatan dilakukan dari bagian bawah atau tim TPK laporan ke desa, lalu untuk ke lebih atasnya lagi melalui pemerintah desa. Setelah pembangunan selesai, laporan langsung diserahkan. Untuk APBDES keseluruhan setiap akhir tahun, paling lambat bulan februari sudah harus penyerahan laporan. Tetapi untuk proyek pembangunan menurut sistem tersebut satu minggu setelah dana dicairkan biasanya sudah terdapat laporan TPK.

Menurut bendahara Desa Ponggok menyatakan:

“Bahwa laporan pertanggungjawaban selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh BPD Desa Ponggok.

“Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDES dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara Desa Ponggok sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten”.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDES. *“Proses pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa”* menurut Ketua RW 03 Desa Ponggok.

Pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang nantinya akan di evaluasi kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten. Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Ponggok sudah berjalan dengan baik.

Sesuai dengan teori *stewardship* pada penelitian ini pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

4) Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES dan keputusan kepala desa disampaikan kepada bupati.

“Setiap tahun pemerintah desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan melalui sistem aplikasi

siskeudes. Sesuai rancangan peraturan desa (perdes) Desa Pongkok tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Desa Pongkok tahun 2018”.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap setelah selesai kegiatan melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDES tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan koreksi dan masukan.

Seperti pernyataan Kepala Desa:

“Setiap evaluasi pelaksanaan APBDES yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa, lembaga desa. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan agar terwujudnya transparansi dalam APBDES dan diharapkan adanya masukan-masukan untuk berjalannya program”.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban secara administrasi selalu membuat laporan setelah selesai kegiatan dan pada akhir periode. Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik.

Pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh Desa Pongkok dapat dikatakan sudah sesuai prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa ketika ada

uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang telah masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK kemudian membuat RAP yang diserahkan kepada sekretaris desa. Kemudian diajukan kepada bendahara desa untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksanaan.

Menurut Ketua RW 03 Desa Ponggok :

“Menambahkan bahwa ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditanda tangani oleh kepala desa kemudian bendahara, baru mencairkan dana yang di ambil dari rekening kemudian diserahkan kepada tim pelaksana”.

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan dapat diketahui pula dengan pengelolaan administrasi keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi-informasi yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES di Desa Ponggok telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Begitupun dengan administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai dengan bukti.

Untuk penyampaian laporan juga dilaksanakan melalui jalur struktural yang ada melalui tim pelaksana tingkat desa dan diketahui

Kepala Desa. Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.

APBDES merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi ke depannya. Pembiayaan dalam meningkatkan desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) yang bersumber dari PAD, bagi hasil pajak kabupaten kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan hibah.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintah desa maupun BPD dalam musrenbangdes yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran dapat terlaksana untuk mewujudkan good governance. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabel. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerinthan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kepada pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan masyarakat.

Masyarakat dapat mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan. Karena jumlah dana yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan maka terdapat pula papan informasi di Balaidesa Desa Ponggok.

B. Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dan akuntabilitas di Desa Ponggok, Klaten telah tercapai dan sesuai dengan teori, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti dilihat pada beberapa temuan berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

a) Evaluasi Pengelolaan APBDES pada proses perencanaan APBDES

Pemerintah Desa penting untuk merencanakan pengelolaan APBDES agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur. Hal tersebut dapat dilihat dalam perencanaan program dan kegiatan disusun dengan forum musrenbangdes. Musrenbangdes mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD

dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan teori tersebut, menunjukkan pemerintah Desa Ponggok melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDES sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

b) Evaluasi Pengelolaan APBDES Pada Proses Pelaksanaan APBDES

Pada pelaksanaan pengelolaan APBDES tahun 2018 yang terdapat di Desa Ponggok dilihat dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Dapat dikatakan proses pelaksanaan APBDES mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDES juga dilaksanakan setelah dana diterima oleh Kepala Desa. Seluruh pengeluaran di keluarkan bendahara desa melalui rekening yang dimiliki desa sesuai dengan nota yang diberikan.

Perencanaan APBDES berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Melihat peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa desa Ponggok telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDES dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Evaluasi Pengelolaan APBDES pada Proses Pelaporan APBDES

Proses pelaporan pengelolaan APBDES di Desa Ponggok masih terdapat beberapa kendala pada pelaporan dari Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut menyebabkan adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Upaya dari pemerintah desa untuk belajar memperbaiki dari segi administrasi terus dilakukan seperti studi banding ke STAN. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Desa Ponggok membuat laporan pertanggungjawaban setiap selesai kegiatan kemudian diupload ke siskeudes dan pada akhir periode LPJ sudah terselesaikan.

Ditinjau dari hal di atas dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Ponggok berjalan cukup baik meski terdapat beberapa kendala

dalam proses pelaporan di lapangan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pelatihan administrasi.

d) Evaluasi Pengelolaan APBDES pada proses Pertanggungjawaban APBDES

Pertanggungjawaban sebagai bentuk konsekuensi dari penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari pertanggungjawaban administratifnya merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDES secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai dengan bukti kwitansi/nota yang sah.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDES. Pelaporan tersebut dilakukan setiap selesai kegiatan dan setiap akhir tahun (LPJ) dan juga dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa, Camat, kemudian Bupati.

Berdasarkan dari teori tersebut, dapat menunjukkan Desa Ponggok telah mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

e) Evaluasi Pengelolaan APBDES pada proses Pengawasan APBDES

Pengawasan yang dilakukan Desa Ponggok dalam hal ini dari Kecamatan sendiri ada monitoring untuk mengawal kegiatan tersebut. Di desa kita mengikuti petunjuk prosedur dari pelaksanaan APBDES yang mana pelaksanaannya oleh tim pelaksana.

Teori Solekhan (2012;8) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa dalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, untuk menilai hasil pengelolaan APBDES tersebut perlu dilakukan evaluasi. Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah dari Provinsi wajib mengkomodir pemberian dan penyaluran APBDES dari Pemerintah Kabupaten. Sementara Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian pengawasan dari tingkat atas yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang dilakukan dalam pengelolaan Keuangan Desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun untuk masyarakat sendiri masih kurang mengerti untuk mengenai pengawasan hal tersebut, jadi perlu adanya pemahaman lebih terhadap masyarakat meski sosialisasi juga telah dilakukan.

2. Peran Pemerintah Desa Atas Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Pemerintah desa berperan penting untuk merencanakan pengelolaan APBDES agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Seperti yang terlihat dalam perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan forum untuk membahas usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Ponggok. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Berdasarkan pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan desa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Desa Ponggok sudah melaksanakan

perencanaan pengelolaan APBDES sesuai dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Pongkok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Pongkok, Klaten.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa perlu adanya pengawasan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi. Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD).

Pada pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Pongkok ini terdapat pembinaan dan juga ada pendampingan untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut. Badan Pengawas Desa harus hadir dalam musrenbangdes supaya Musrenbangdes tersebut dapat berjalan dengan baik. Saat musrenbangdes berlangsung, masyarakat mengajukan ajuan-ajuan yang telah dimasukkan daftar dalam bentuk administrasi ketika musrenbangdes tingkat RT. BPD turut memantau manakah yang harus diprioritaskan. Apabila telah selesai memilah-milah ajuan masyarakat yang tentunya dengan pertimbangan yang matang maka Kepala Desa meminta persetujuan kepada BPD. Setelah BPD telah melakukan pertimbangan yang diajukan tersebut maka dapat disetujui.

Kemudian BPD mengajukan kepada Bupati, melalui kecamatan diklarifikasi oleh Dipermardes (Kabupaten) kemudian dikembalikan lagi ke desa dan menjadi APBDES.

Begitupun saat pelaksanaannya APBDES tersebut, BPD turut memantau perkembangan kegiatan. Menerima hasil pelaporan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan melalui perangkat desa. Dengan begitu dapat dilakukan pengawasan dengan baik.

4. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pongkok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Pongkok, Klaten.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Pongkok ini, pemerintah desa harus menghadapi beberapa kendala yang ada. Kendala-kendala itu sendiri berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan dan juga masyarakat Desa Pongkok itu sendiri.

Menurut kepala desa Pongkok kendala dalam upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah pada saat proses pelaksanaannya berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan. Tim pelaksana kegiatan harus didampingi dari perangkat desa ketika membuat laporan dikarenakan kurangnya pemahaman dalam merinci nota, menghitung pajak. Kepala Desa sendiri memiliki waktu *meeting* dengan Tim Pelaksana Kegiatan setiap hari sabtu untuk memantau TPK tersebut.

Hal di atas didukung oleh pernyataan dari bendahara Desa Ponggok bahwa untuk melakukan pelaporan tersebut pemerintah desa telah menggunakan aplikasi siskeudes. Penggunaan aplikasi siskeudes tersebut baru dua tahun dilaksanakan sehingga terkadang memang masih belum terbiasa. Kemudian kendala yang berada dilapangan juga merupakan laporan yang berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan yang terkadang harus menunggu terlebih dahulu hingga Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan laporan atau bukti-bukti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pihak perangkat desa.

Berdasarkan pembahasan di atas Pemerintah Desa harus meningkatkan pemahaman lagi terhadap Tim Pelaksana Kegiatan dan juga masyarakat. Pelatihan administrasi untuk mempermudah Tim Pelaksana Kegiatan memproses pelaporan dan dapat diserahkan tepat waktu pada perangkat desa untuk memudahkan perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok.